

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI LEBIH/KURANG SALUR DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan alokasi lebih/kurang salur dana bagi hasil pajak daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Alokasi Lebih/Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
- 13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 13);
- 14. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Memperhatikan:

Surat Pengantar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900.1.13/39/BPPKAD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PENETAPAN ALOKASI LEBIH/KURANG SALUR DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

Menetapkan Alokasi Lebih/Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang bagian yang tidak terpisahkan merupakan Keputusan ini.

KEDUA:.....4

KEDUA

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.55.562.084.881,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Kurang salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.429.849.300,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- b. Kurang salur Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp.892.981.500,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Rupiah);
- c. Kurang salur Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp.36.027.177.268,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- d. Kurang salur Bagi Hasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp.3.898.948.984,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
- e. Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp.14.313.127.829,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

KETIGA

Alokasi Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 akan diperhitungkan pada pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan DPA BPPKAD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM...../5

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2024 TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

DAFTAR KURANG LEBIH SALUR DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN SE- PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KABUPATEN	PKB	BBN-KB	PAP	PBB-KB	PR	JUMLAH
1	KAB. DEIYAI	16,119,349.00	33,486,806.00	1,351,019,147.00	(137,498,020.00)	301,182,323.00	1,564,309,605.00
2	KAB. DOGIYAI	16,119,349.00	33,486,806.00	1,351,019,147.00	(129,138,717.00)	134,683,986.00	1,406,170,571.00
3	KAB. INTAN JAYA	16,119,349.00	33,486,806.00	1,351,019,147.00	(186,612,627.00)	280,606,506.00	1,494,619,181.00
4	KAB. MIMIKA	210,969,739.00	432,797,817.00	26,564,103,225.00	2,764,473,886.00	5,292,441,442.00	35,264,786,109.00
5	KAB. NABIRE	118,799,058.00	251,285,367.00	1,356,959,160.00	1,850,471,723.00	342,548,856.00	3,920,064,164.00
6	KAB. PANIAI	18,997,819.00	38,988,806.00	1,351,019,148.00	270,648,179.00	3,577,238,477.00	5,256,892,429.00
7	KAB. PUNCAK	16,119,349.00	33,486,806.00	1,351,019,147.00	(311,028,197.00)	534,305,993.00	1,623,903,098.00
8	KAB. PUNCAK JAYA	16,605,288.00	35,962,286.00	1,351,019,147.00	(222,367,243.00)	3,850,120,246.00	5,031,339,724.00
	JUMLAH	429,849,300.00	892,981,500.00	36,027,177,268.00	3,898,948,984.00	14,313,127,829.00	55,562,084,881.00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH NIP. 19721020 200312 2 006